



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135
Laman www.upi.edu E-mail : sekuniv_upi@upi.edu

Nomor : 4446/UN40/KM/2017

Perihal : Ujian Akhir Program Jenjang Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3)
Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017
dan Wisuda II Agustus Tahun 2017

Yth. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan SPs, Para Ketua Program Studi,
dan mahasiswa SPs
di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016 mengenai pelaksanaan ujian akhir program atau penyelesaian studi, maka perlu diinformasikan hal-hal sebagai berikut.

1. Ketentuan bagi calon peserta ujian
 - a. Pendaftaran peserta ujian dilaksanakan di SPs;
 - b. Peserta ujian tahap II adalah mereka yang:
 - (1) tidak berstatus berhenti sementara (cuti akademik) pada semester Genap 2016/2017;
 - (2) telah melunasi SPP semester Genap 2016/2017 berdasarkan data laporan bayar SPP semester Genap 2016/2017 dan berdasarkan hasil pengecekan operator SIAK di Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan SPs;
 - (3) sudah terdaftar sebagai peserta ujian tahap II sampai dengan tanggal **15 Juni 2017**.
 - (4) lulus semua mata kuliah sesuai kurikulum yang berlaku;
 - (5) lulus ujian komprehensif;
 - (6) Tesis/Disertasi sudah disetujui oleh pembimbing; dan
 - (7) telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan Direktur Sekolah Pascasarjana.
 - c. Peserta yang mengikuti ujian tahap II dan lulus sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017, tidak berkewajiban membayar SPP semester ganjil 2017/2018.
 - d. Persyaratan kutipan (sitasi)
 - (1) Tesis memenuhi syarat untuk diajukan Ujian Tahap I apabila mengacu pada jurnal minimal 50% dari jumlah acuan yang dirujuk;
 - (2) Disertasi memenuhi syarat untuk diajukan Ujian Tahap I apabila mengacu pada jurnal minimal 60% dari jumlah acuan yang dirujuk; dan
 - (3) persyaratan untuk Tesis dapat kurang dari 50% dan untuk Disertasi dapat kurang dari 60% untuk bidang kajian khusus dan langka berdasarkan pertimbangan pimpinan Prodi.
 - e. Persyaratan publikasi ilmiah
 - (1) peserta ujian sidang program magister minimal menyerahkan bukti penerbitan artikel ilmiah pada jurnal atau persetujuan editor untuk penerbitan artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi **atau** jurnal internasional terindeks, **atau** mempresentasikan hasil penelitian pada seminar internasional baik di dalam maupun di luar negeri sebelum Ujian Tahap I; dan
 - (2) peserta ujian sidang program doktor menyerahkan bukti publikasi ilmiah pada jurnal terindeks Scopus atau prosiding terindeks Scopus sebelum Ujian Tahap I, dengan ketentuan sesuai dengan buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan UPI Tahun 2016.
 - f. Persyaratan penguasaan bahasa resmi PBB
Peserta ujian sidang program magister dan doktor dipersyaratkan memiliki kemampuan dalam salah satu bahasa resmi PBB (bahasa Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia, atau Spanyol). Bukti kemampuan berbahasa PBB tersebut menjadi syarat mengikuti ujian sidang. Syarat pencapaian skor minimal untuk kemampuan berbahasa PBB tersebut (khusus untuk bahasa Inggris) sebagaimana tertera dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan UPI 2016, atau equivalensinya (termasuk selain bahasa Inggris) sesuai dengan standar yang digunakan dan disesuaikan dengan kebijakan Departemen/Prodi/SPs.
 - g. Mereka yang dinyatakan lulus ujian tahap II, segera mengisi biodata dan abstrak Tesis/Disertasi (maksimal 1250 karakter) melalui *Updating* Profil Wisudawan di SPs.

2. Daftar peserta ujian sidang tahap II yang sudah tidak mempunyai permasalahan akademik dan/atau nonakademik serta telah dinyatakan lulus, diserahkan kepada Direktorat Akademik untuk pencetakan:
 - a. Ijazah dengan melampirkan fotokopi ijazah terakhir/akta kelahiran dan biodata serta pernyataan mahasiswa yang telah diverifikasi oleh Ketua Program Studi/Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan SPs. Nama, tanggal, bulan dan tahun serta tempat lahir yang akan dicantumkan dalam Ijazah adalah sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun serta tempat lahir yang tertera pada Ijazah terakhir. Jika ada kekeliruan data dalam ijazah terakhir, maka calon wisudawan harus melampirkan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi atau instansi terkait yang berwenang.
 - b. Transkrip Akademik yang telah terisi judul Tesis/Disertasi. Apabila terjadi perubahan judul Tesis/Disertasi dan lain-lain agar segera melampirkan perubahannya.
3. Penyusunan dan pencetakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dilakukan oleh Sekolah Pascasarjana.
4. Peserta ujian sidang tahap II yang telah lulus harus menyerahkan berkas dan foto dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Pasfoto hitam putih terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 8 lembar (tuliskan nama di belakang foto);
 - b. Latar belakang kontras dengan pakaian yang dikenakan;
 - c. Dicitak di atas kertas dop dengan kualitas baik (bukan hasil rekayasa atau *scanner* komputer);
 - d. Pria mengenakan kemeja, jas, dan dasi panjang;
 - e. Wanita menyesuaikan dengan busana resmi atau kebaya nasional;
 - f. Posisi tubuh menghadap lurus ke depan;
 - g. Melampirkan fotokopi *cover* tesis/disertasi;
 - h. Melampirkan fotokopi lembar pengesahan judul tesis/disertasi.
5. Laporan kelulusan dan daftar peserta Wisuda Gelombang II, serta semua persyaratan sebagaimana butir 2 dan 4 diserahkan ke Direktorat Akademik **paling lambat tanggal 22 Juni 2017**. Laporan kelulusan, daftar peserta wisuda, dan berkas persyaratan yang disampaikan **sesudah 22 Juni 2017** akan diproses untuk wisuda gelombang III, periode Desember 2017. Pencetakan Ijazah dan Transkrip Akademik akan ditangguhkan jika lulusan tidak melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan.
6. Setiap lulusan harus memeriksa kembali *Updating* Profil Wisudawan dan menandatangani draf Ijazah dan Transkrip Akademik di Divisi Layanan Akademik Direktorat Akademik. Kesalahan pada Ijazah dan Transkrip Akademik yang telah diperiksa oleh lulusan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan tidak akan dilakukan penggantian/pencetakan ulang Ijazah atau Transkrip Akademik.
7. Lulusan juga harus memeriksa dan menandatangani draf Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) di Sekolah Pascasarjana. Kesalahan data pada dokumen yang telah diperiksa oleh lulusan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan tidak akan dilakukan penggantian/pencetakan ulang.
8. Peserta ujian sidang Tahap II harus mendaftarkan diri untuk mengikuti **Wisuda Gelombang II tanggal 23-24 Agustus 2017** dan melengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan di SPs, serta membayar biaya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk kelengkapan:
 - a. toga dan topi;
 - b. kalung;
 - c. konsumsi; dan
 - d. map ijazah asli.

9. Bagi wisudawan *in absentia* (tidak hadir di tempat/acara wisuda), tetap wajib mendaftar dan membayar biaya wisuda, serta mengisi surat pernyataan *in absentia* di Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan SPs.
10. Setiap calon wisudawan harus mengikuti gladi resik yang dilaksanakan pada
 - a. tanggal 22 Agustus 2017 pukul 09.30, untuk pelaksanaan wisuda tanggal 23 Agustus 2017;
 - b. tanggal 22 Agustus 2017 pukul 15.30, untuk pelaksanaan wisuda tanggal 24 Agustus 2017.
(apabila tidak terjadi perubahan waktu)

Demikian, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Rektor UPI;
2. Para Wakil Rektor UPI;
3. Sekretaris Eksekutif UPI;
4. Direktur SPs UPI;
5. Para Wakil Direktur SPs UPI;
6. Para Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
7. Kepala Biro Sarana dan Prasarana UPI;
8. Para Ketua Prodi di lingkungan SPs;
9. Kepala Divisi Layanan Akademik - Dit. Akademik UPI;
10. Kepala Divisi Layanan Sistem Informasi - Dit. TIK UPI;
11. Para Kepala Bagian Tata Usaha di lingkungan UPI;
12. Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan SPs UPI.